



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1971024302910001, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 03 Februari 1991 (umur 33) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1971051601870001, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, xxxxxxxxxxxx (umur, 37) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 04 xxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Kapten Munzir Thalib xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx, RT001, xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :

**3.1.** xxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK 1xxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxx, usia 11 tahun, pendidikan SD kelas VI, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan kakak kandung Penggugat;

**3.2.** xxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, xxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxx, usia 9 tahun, pendidikan SD kelas III;

**3.3.** xxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxx bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxx, usia 2 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



4.1. Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan pria idaman lain tanpa bukti yang jelas, serta Tergugat juga sering memfitnah Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

4.2. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga mencekoki air kepada Penggugat, serta melangkahi buku yasin;

4.3. Tergugat sering berkata kasar dan marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat, serta Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat, dan mengurung Penggugat dirumah selama dua minggu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

4.4. Tergugat sering mengatakan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bukan darah daging Tergugat;

4.5. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak- anak Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan pria idaman lain karena melihat daftar riwayat panggilan Penggugat, yang saat itu ada nama teman kerja Penggugat yang seorang laki-laki. Penggugat kemudian menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan pria tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dan marah-maraha kepada Penggugat, serta mencekik leher Penggugat. Tergugat kemudian memotret Penggugat yang sedang menangis karena perbuatan Tergugat tersebut dan mengirim foto Penggugat ke teman Penggugat. Teman Penggugat yang melihat foto tersebut kemudian memberitahu kakak kandung Penggugat mengenai keadaan Penggugat. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Penggugat, kakak kandung Penggugat kemudian menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang

*Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtua Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

*Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



Agama Pangkal Pinang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
    - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
    - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 3.000.000;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
  5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
    - 5.1. xxxxxxxxxxxxy, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx
    - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx
- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara hybrid;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang hak dan kewajibannya terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat tidak dapat didengar persetujuannya tentang persidangan perkara a quo. Kemudian Hakim memerintahkan Penggugat untuk menandatangani penjelasan tentang beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan.

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An, xxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Kapten xxxxxxxxxxxx Nomor xxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Griya Papinka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx, di asuh oleh abang kandung Penggugat, 2. xxxxxxxxxxxx dan 3 xxxxxxxxxxxxxxxx dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sebagian dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan pria idaman lain, Tergugat sering mengatakan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx bukan darah daging Tergugat, dan Saksi melihat memar di tangan kanan Penggugat setelah Saksi tanyakan kepada Penggugat akibat dari kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT dimana Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selamah lebih kurang 11 (sebelas) bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Griya Papinka Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sebagian dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan pria idaman lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Tergugat sering mengatakan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bukan darah daging Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT dengan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 15 dan 17 Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahligai rumah tangga sebagaimana sedia kala dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya;

Hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له ( رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasar maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai kumulasi dengan hak hadlonah, nafkah anak dan nafkah madhiyah, kumulasi gugatan tersebut termasuk kumulasi objektif yang pada intinya menggabungkan beberapa objek tuntutan dalam satu gugatan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut adalah berdasar hukum dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak hadlonah, nafkah anak dan nafkah madhiyah merupakan tuntutan yang bersifat

*Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assesoir sebagai akibat hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pokok perkara, dan karenanya Hakim terlebih dahulu akan memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

## GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat, setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak terbuka serta perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Pangkalpinang absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Idem ditto, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :

*Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2**, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya Saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 ayat (1) HIR / 308 R.Bg., tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 HIR/309 RBg keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Saksi mendengar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain dan mengatakan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bukan darah daging Tergugat. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 hingga saat ini, keterangan Saksi tersebut tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/309 RBg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat (SAKSI 2)

*Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik leher Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023, keterangan Saksi tersebut tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/309 RBg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan Saksi - Saksi Penggugat ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012 di Kecamatan xxxxx xxxx, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain dan mengatakan bahwa anak kedua dan ke tiga Penggugat dan Tergugat bukanlah darah daging Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2023;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh

*Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak September 2023 hingga diajukannya gugatan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara quad non diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah;

## HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tentang gugatan perceraian di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan tentang hak asuh anak dan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ini disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) dan nafkah anak, dan oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagai gugatan *asessoir* yang menyertai gugatan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak – anak tersebut hingga mereka dewasa dengan alasan bahwa anak – anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti P.2 dan P.3 serta Saksi – saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing Bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa anak laki – laki Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Kakak Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian juga dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sesuai kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa terlebih lagi anak perempuan yang masih balita sangat memerlukan kedekatan psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya dengan perasaan sebagaimana Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 14 berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَمًا عَلَىٰ وَهَمٍ وَفِضْلُهُ فِي عَمَتَيْنِ أَنَّ  
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kanak - kanak, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap masa depan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa dengan memperhatikan

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kepentingan terbaik anak itu;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat ) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat (SAKSI 1), bahwa anak laki – laki Penggugat dan Tergugat yang kedua dan ketiga (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung mereka. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kedua anak laki – laki tersebut dekat dengan Penggugat sebagai ibu yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ditemukan adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي."

Artinya : Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidaklah semata – mata dilihat dari segi siapa yang paling berhak mengasuhnya, lebih dari itu harus dilihat fakta anak tersebut ikut dengan siapa yang lebih mendatangkan masalah bagi anak dimaksud dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, in casu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti Penggugat berperilaku buruk bahkan selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti, dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai Pasal 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan karenanya terdapat alasan hukum untuk menetapkan hak *hadhanah* atas kedua anak laki – laki Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas agar menyerahkannya kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada hari – hari libur atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat Re untuk bertemu dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat , maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat ;

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## NAFKAH ANAK

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya. Firman Allah dalam Surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

.....

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak telah ditetapkan berada pada Penggugat , maka untuk membayar nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan Tergugat di sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun tentang penghasilan tetap Tergugat guna mendukung kebenaran dalil tuntutan tentang nafkah anak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menyebutkan bahwa pengadilan dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam \pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, yang berpengaruh pada semakin meningkatnya kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak di

*Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan besaran yang diperlukan hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat setentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah anak – anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan ketiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap tahunnya yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa / mandiri terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## **NAFKAH IDDAH, MUT'AH DAN NAFKAH LAMPAU**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang tidak ditunaikannya sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak pula dapat membuktikan penghasilan tetap Tergugat setiap bulannya dan karenanya Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut dan karenanya berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk dating menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

*Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *Hadlonah* (Hak Asuh) terhadap 2 (dua) orang anak laki – laki Penggugat dan Tergugat masing – masing bernama:
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**; dan
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada dictum angka 4 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap tahunnya yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa / mandiri terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada dictum angka 4 pada hari – hari libur atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Demikian diputuskan di Pangkal Pinang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hermansyah,

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Panitera,

**Hermansyah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp	30.000,00
-	Proses: Rp	75.000,00
-	Panggilan: Rp	54.000,00
-	PNBP: Rp	20.000,00
-	Sumpah: Rp	,00
-	Penerjemah: Rp	,00
-	Redaksi: Rp	10.000,00
-	<u>Meterai</u> : Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang

**Helmawati, S.Ag**

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor. 315/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)